



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anwar Bin Sannai;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Puuwulo Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2020/Satreskrim tanggal 06 Januari 2020;

Terdakwa Anwar Bin Sannai ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Maret 2020, Nomor: 23/Pen.Pid/2020/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Maret 2020, Nomor: 23/Pen.Pid/2020/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Anwar Bin Sannai;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Requisitoir/tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR Bin SANNAI** bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa **ANWAR Bin SANNAI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) kawat bendrat panjang 100 Meter.
 - o 1 (satu) buah kawat slen panjang 100 Meter.
 - o 1 (satu) buah Accu rakitan.
 - o 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu dan mempunyai tali gantungan dari kain warna kombinasi yang berisi:
 - satu buah accu.
 - satu buah viting lampu yang berisi lampu pijar 40 Watt.
 - satu buah condenser.
 - satu buah colokan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) lisan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya serta memohon kiranya dapat diberikan keringanan hukuman Terdakwa karena Terdakwa menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANWAR Bin SANNAI pada hari Senin Tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di pematang persawahan Desa. Puuwulo Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Karena Kesalahannya menyebabkan orang lain mati yakni korban Itte Bin Rahim dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa yang memiliki perkebunan berniat untuk mengusir hewan ternak yang mengganggu tanaman milik Terdakwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk memasang kawat yang bermuatan aliran listrik, adapun cara Terdakwa merakit kawat beraliran listrik tersebut dengan cara arus listrik menggunakan Accu Merk Yuasa 12 Ampere yang di sambungkan dengan condensor 10 Watt kemudian disambungkan alat deteksi yang menggunakan balon/lampu pijar 40 watt, sehingga apabila Terdakwa melihat Terdakwa berada dilokasi perkebunan milik Terdakwa maka Terdakwa mencok atau mengaliri arus listrik ke kawat bendrat yang telah terpasang.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa yang melihat disekitar persawahan milik Terdakwa terdapat banyak ternak sapi sehingga Terdakwa sebelum meninggalkan persawahan milik Terdakwa mencok atau mengaliri kawat bendrat dengan listrik, setelah mengaliri kawat bendrat tersebut dengan listrik Terdakwa pergi meninggalkan lokasi persawahan tersebut..
- Bahwa selanjutnya korban sekitar pukul 07.00 Wita datang ke persawahan milik korban untuk bekerja dan tak lama kemudian saksi Julianto Bin Itte menyusul korban untuk membantu pekerjaan di sawah milik korban, lalu sekitar pukul 08.00 Wita korban pamit kepada saksi Julianto Bin Itte untuk pulang ke rumah, lalu kembalinya korban dari rumah menuju kepersawahan dengan melewati batas antara sawah korban dan sawah Terdakwa, saat melewati batas tersebut korban tidak melihat kawat bendrat yang di pasang oleh Terdakwa hingga korban terkena sengatan listrik yang mengakibatkan korban terjatuh dan tak sadarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Itte Rahim mengalami kematian sesuai sesuai visum et repertum Badan Layanan Umum Daerah Rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Konawe Selatan No: VER: 445/195/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Israyanti Silondae selaku dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o Fakta / Hasil Pemeriksaan.

A. Ciri khusus mayat

1. Panjang Mayat : 165 Cm
2. Rambut : Hitam bercampur putih, ikal
3. Warna kulit : Sawo matang.
4. Tatto : Tidak ada
5. Cacat bawaan : Tidak ada
6. Gigi geligi : Sesuai pertumbuhan gigi dewasa
7. Pakaian : Tidak ada.
8. Perhiasan : Tidak ada.

B. Tanatologi Mayat

1. Kaku Mayat : Ada, pada rahang, jari-jari, siku dan lutut
2. Lebam Mayat : Ada, tampak merah keunguan pada daerah punggung dan bokong yang hilang dengan penekanan.
3. Pembusukan lanjut : Belum ada.

C. Perlukaan intravital

1. Tampak 1 (satu) bekas tekan sesuai warna kulit pada pergelangan kaki kiri depan, berukuran 6,2 Cm x 0.1 Cm dan ditemukan luka bakar (electrical mark).
2. Tampak 1 (satu) luka gores yang mengering pada pergelangan kaki kanan sebelah dalam, ukuran 2,5 Cm.

D. Perlukan Post Mortem : Tidak ada.

E. Asfiksia / anemis

1. Selaput mata : Pucat
2. Bibir : Kebiruan (sianosis)
3. Kuku tangan kaki : Kebiruan (sianosis)

Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan.

- A. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Itte Rahim), berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- B. Perkiraan waktu kematian 2 (dua) sampai 8 (delapan) jam dari waktu pemeriksaan.
- C. Ditemukan tanda-tanda luka bakar (electrical mark) pada tubuh korban.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- D. Ditemukan tanda-tanda asfiksia.
- E. Terdapat tanda-tanda factor resiko usia tua dan resiko penyakit menahun yang menyertai.
- F. Tidak dilakukan otopsi
- G. Penyebab kematian dapat berhubungan dengan luka listrik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JULIANTO Bin ITTE RAHIM**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sebagai saksi dalam peristiwa pemasangan kabel listrik hingga mengakibatkan orang tua saksi bernama Itte Bin Rahim meninggal dunia.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 08.30 WITA dan bertempat di Desa Puuwulo Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Anwar Bin Sannai dan yang menjadi korban Itte Bin Rahim..
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama korban sedang membersihkan perkebunan/sawah korban.
- Bahwa setelah selesai membersihkan perkebunan korban, korban pamit kepada saksi untuk pulang sebentar ke rumah.
- Bahwa saat korban pergi meninggalkan saksi beberapa saat kemudian saksi mendengar teriakan korban..
- Bahwa setelah mendengar teriakan korban tersebut saksi datang menghampiri korban yang telah tergeletak di atas tanah.
- Bahwa saat akan mengangkat korban, saksi merasakan adanya aliran listrik ditubuh korban sehingga saksi menarik tangan saksi dari badan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kawat bendrat yang dialiri listrik berada di bawah kaki korban saat korban telah terbaring.
- Bahwa oleh karena saksi tidak dapat mengangkat korban sehingga saksi memutuskan untuk memanggil Putri Marhaen untuk membantu mengangkat korban dari sentuhan kabel bendrat.
- Bahwa setelah saksi dan Putri berhasil mengangkat korban, saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa beberapa hari sebelumnya kawat bendrat yang Terdakwa pasang tidak dialiri listrik.
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada korban maupun saksi bahwa kabel bendrat yang Terdakwa pasang telah dialiri listrik.
- Bahwa Terdakwa memasang kabel bendrat yang di aliri listrik di atas pematang batas kebun Terdakwa dan korban.
- Bahwa Terdakwa memasang kabel bendrat yang di aliri listrik untuk mengusir hama pertanian yaitu sapid an babi.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa antara keluarga korban dan Terdakwa telah dilakukan perdamaian.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **PUTRI MARJAEN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa pemasangan kabel listrik yang mengakibatkan paman saksi bernama Itte Bin Rahim meninggal dunia.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 08.30 WITA dan bertempat di Desa Puuwulo Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Anwar Bin Sannai dan yang menjadi korban Itte Bin Rahim..
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kios milik saksi.
- Bahwa saat sedang berjualan saksi Julianto datang meminta tolong kepada saksi untuk membantu saksi Julianto menarik korban yang terkena aliran listrik.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Julianto langsung menuju ke pematang untuk menolong korban.
- Bahwa saat tiba di pematang batas tanah antar korban dan Terdakwa, saksi melihat korban telah tergeletak diatas kawat kabel bendrat yang di aliri listrik.
- Bahwa saksi kemudian membantu saksi Julianto untuk menarik korban dari pematang sawah.
- Bahwa saksi melihat kawat bendrat yang dialiri listrik berada di bawah kaki korban saat korban telah terbaring.
- Bahwa Terdakwa memasang kabel bendrat yang di aliri listrik di atas pematang batas kebun Terdakwa dan korban.
- Bahwa Terdakwa memasang kabel bendrat yang di aliri listrik untuk mengusir hama pertanian yaitu sapid an babi.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa antara keluarga korban dan Terdakwa telah dilakukan perdamaian.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus pemasangan aliran listrik yang mengakibatkan Sdr. Itte Rahim meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 08.30 WITA di Desa.Puuwulo Kec. Laeya Kab.Konawe Selatan.
- Bahwa yang melakukan kelalain yang menyebabkan korban Itte Bin Rahim meninggal dunia tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memasang kabel yang beraliran listrik.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang melihat disekitar persawahan milik terdakwa terdapat banyak ternak sapi sehingga Terdakwa mencok atau mengaliri kawat bendrat dengan listrik.
- Bahwa Terdakwa memasang kawat benrat mengelilingi sawah/pematang kemudian kawat tersebut dihubungkan accu yang telah dirakit sedemikian rupa hingga dapat mengalirkan setrum (arus listrik) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi persawahan tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasang kawat dialiri muatan listrik untuk menghalau babi dan sapi agar tidak masuk kesawah Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 09.30 WITA Terdakwa mendapat kabar bahwa korban Itte meninggal terkena aliran listrik yang Terdakwa pasang.
- Bahwa kabel bendrat yang dilairi listrik tersebut terdakwa pasang \pm 1 Km untuk menjaga sawah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban terkait kabel yang telah dialiri listrik tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpikir kalau perbuatan Terdakwa memasang kawat beraliran listrik tersebut akan memakan korban.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan untuk keluarga korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang isteri serta 3 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah kawat benrat panjang 100 meter;
- 1 (satu) buah kawat slen panjang 100 meter;
- 1 (satu) buah cas Accu rakitan;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu dan mempunyai tali gantungan dari kain warna kombinasi yang berisi: 1 (satu) buah Accu 1 (satu) buah viting lampu yang berisi lampu pijar 40 watt, dan 1 (satu) buah condenser, dan 1 (satu) buah colokan barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No: 445/195/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Israyanti Silondae selaku dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Fakta / Hasil Pemeriksaan.

A. Ciri khusus mayat

1. Panjang Mayat : 165 Cm
2. Rambut : Hitam bercampur putih, ikal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3. Warna kulit : Sawo matang.
- 4. Tatto : Tidak ada
- 5. Cacat bawaan : Tidak ada
- 6. Gigi geligi : Sesuai pertumbuhan gigi dewasa
- 7. Pakaian : Tidak ada.
- 8. Perhiasan : Tidak ada.

B. Tanatologi Mayat

- 1. Kaku Mayat : Ada, pada rahang, jari-jari, siku dan lutut
- 2. Lebam Mayat : Ada, tampak merah keunguan pada daerah punggung dan bokong yang hilang dengan penekanan.
- 3. Pembusukan lanjut : Belum ada.

C. Perlukaan intravital

- 1. Tampak 1 (satu) bekas tekan sesuai warna kulit pada pergelangan kaki kiri depan, berukuran 6,2 Cm x 0,1 Cm dan ditemukan luka bakar (electrical mark).
- 2. Tampak 1 (satu) luka gores yang mengering pada pergelangan kaki kanan sebelah dalam, ukuran 2,5 Cm.

D. Perlukaan Post Mortem : Tidak ada.

E. Asfiksia / anemis

- 1. Selaput mata : Pucat
- 2. Bibir : Kebiruan (sianosis)
- 3. Kuku tangan kaki : Kebiruan (sianosis)

Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan.

- A. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Itte Rahim), berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- B. Perkiraan waktu kematian 2 (dua) sampai 8 (delapan) jam dari waktu pemeriksaan.
- C. Ditemukan tanda-tanda luka bakar (electrical mark) pada tubuh korban.
- D. Ditemukan tanda-tanda asfiksia.
- E. Terdapat tanda-tanda factor resiko usia tua dan resiko penyakit menahun yang menyertai.
- F. Tidak dilakukan otopsi
- G. Penyebab kematian dapat berhubungan dengan luka listrik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara pemeriksaan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl



satu dengan lainnya yang dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus pemasangan aliran listrik yang mengakibatkan Sdr. Itte Rahim meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 08.30 WITA di Desa.Puuwulo Kec. Laeya Kab.Konawe Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memasang kabel yang beraliran listrik.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang melihat disekitar persawahan milik terdakwa terdapat banyak ternak sapi sehingga Terdakwa mencok atau mengaliri kawat bendrat dengan listrik.
- Bahwa Terdakwa memasang kawat benrat \pm 1 Km mengelilingi sawah/pematang kemudian kawat tersebut dihubungkan accu yang telah dirakit sedemikian rupa hingga dapat mengalirkan setrum (arus listrik) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi persawahan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasang kawat dialiri muatan listrik untuk menghalau babi dan sapi agar tidak masuk kesawah Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 09.30 WITA Terdakwa mendapat kabar bahwa korban Itte meninggal terkena aliran listrik yang Terdakwa pasang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban terkait kabel yang telah dialiri listrik tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpikir kalau perbuatan Terdakwa memasang kawat beraliran listrik tersebut akan memakan korban.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan untuk keluarga korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl



2. Unsur “karena kealpaannya”;
3. Unsur “menyebabkan orang lain mati”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek Hukum yaitu orang sebagai orang pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab, serta tidak ada gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa dimana dalam selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kedepannya dengan benar dan Terdakwa, membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara Hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa, dan setelah diteliti identitas selengkapnya baik sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun pengakuan Terdakwa itu sendiri, bahwa Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan No. Reg.Pekara:PDM-10/RP.9/Epp.2/02/ 2020 adalah Anwar Bin Sannai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Ad. 2. Unsur “karena kealpaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori/ doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud “karena kealpaannya” adalah setiap perbuatan yang tidak hati-hati atau lupa akan kewajibannya untuk berhati-hati pada saat melakukan suatu perbuatan yang berpotensi membahayakan jiwa/keselamatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 06.30 WITA bertempat di desa Puuwulo Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa telah memasang kawat benrat mengelilingi sawah Terdakwa yang dialiri arus listrik sepanjang kurang lebih 1 km menggunakan accu 12 A yang telah dirakit sedemikian rupa, dimana



tujuan pemasangan kawat tersebut agar hewan hama babi dan sapi tidak masuk dalam kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memasang kawat berarus listrik karena kebunnya selalu didatangi hama hewan seperti monyet dan babi hutan sehingga tujuan Terdakwa memasang listrik tersebut untuk menghalangi hewan hama masuk kedalam kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemasangan kawat benrat yang dialiri arus listrik, Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PLN dan Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa perihal pemasangan kawat benrat yang dialiri listrik melanggar peraturan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah memasang kawat benrat tersebut Terdakwa tidak memasang pengumuman berupa papan pemberitahuan perihal ada listrik yang dipasang dan tidak pula memberitahukan kepada korban yang merupakan tetangga korban serta sawah korban dan Terdakwa berbatasan langsung;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang memasang kawat yang dialiri arus listrik pada kebun/sawah milik Terdakwa meskipun diperuntukkan untuk keamanan kebun Terdakwa dari serangan hama sapid an babi namun yang terkena adalah orang sehingga unsur kealpaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “menyebabkan orang lain mati”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyebabkan orang mati” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang yang dikenai/terkena perbuatan (korban) mati apakah perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban (ITTE RAHIM) meninggal dunia. Hal ini dibuktikan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 445/195/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Israyanti Silondae selaku dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Fakta / Hasil Pemeriksaan.

A. Ciri khusus mayat

i. Panjang Mayat : 165 Cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Rambut : Hitam bercampur putih, ikal
- iii. Warna kulit : Sawo matang.
- iv. Tatto : Tidak ada
- v. Cacat bawaan : Tidak ada
- vi. Gigi geligi : Sesuai pertumbuhan gigi dewasa
- vii. Pakaian : Tidak ada.
- viii. Perhiasan : Tidak ada.

B. Tanatologi Mayat

- 1. Kaku Mayat : Ada, pada rahang, jari-jari, siku dan lutut
- 2. Lebam Mayat : Ada, tampak merah keunguan pada daerah punggung dan bokong yang hilang dengan penekanan.
- 3. Pembusukan lanjut : Belum ada.

C. Perlukaan intravital

- 1. Tampak 1 (satu) bekas tekan sesuai warna kulit pada pergelangan kaki kiri depan, berukuran 6,2 Cm x 0.1 Cm dan ditemukan luka bakar (electrical mark).
- 2. Tampak 1 (satu) luka gores yang mengering pada pergelangan kaki kanan sebelah dalam, ukuran 2,5 Cm.

D. Perlukan Post Mortem : Tidak ada.

E. Asfiksia / anemis

- 1. Selaput mata : Pucat
- 2. Bibir : Kebiruan (sianosis)
- 3. Kuku tangan kaki : Kebiruan (sianosis)

Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan.

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Itte Rahim), berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- b. Perkiraan waktu kematian 2 (dua) sampai 8 (delapan) jam dari waktu pemeriksaan.
- c. Ditemukan tanda-tanda luka bakar (electrical mark) pada tubuh korban.
- d. Ditemukan tanda-tanda asfiksia.
- e. Terdapat tanda-tanda factor resiko usia tua dan resiko penyakit menahun yang menyertai.
- f. Tidak dilakukan otopsi
- g. Penyebab kematian dapat berhubungan dengan luka listrik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan pengangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, oleh karena tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan selama proses persidangan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan, dari kewajiban membayar biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi Terdakwa atas perbuatannya akan tetapi sebagai sarana pembinaan dan perenungan diri bagi Terdakwa agar selama menjalani masa pemidanaannya diharapkan Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya agar tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sekaligus diharapkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kawat benrat panjang 100 meter, 1 (satu) buah kawat slen panjang 100 meter, 1 (satu) buah cas Accu rakitan, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu dan mempunyai tali gantungan dari kain warna kombinasi yang berisi: 1 (satu) buah Accu, 1 (satu) buah viting lampu yang berisi lampu pijar 40 watt, 1 (satu) buah condenser, dan 1 (satu) buah colokan,, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung ekonomi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut diatas maka sudah adil dan tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

MENGINGAT : Pasal 359 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Bin Sannai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kawat benrat panjang 100 meter;
 - 1 (satu) buah kawat slen panjang 100 meter;
 - 1 (satu) buah cas Accu rakitan;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu dan mempunyai tali gantungan dari kain warna kombinasi yang berisi: 1 (satu) buah Accu, 1 (satu) buah viting lampu yang berisi lampu pijar 40 watt, 1 (satu) buah condenser, dan 1 (satu) buah colokan

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami, **Endra Hermawan, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Benyamin, S.H.**, dan **Andi Marwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari Rabu tanggal 15 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh kami, **Endra Hermawan, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Benyamin, S.H.**, dan **Andi Marwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aus Mudo, S.P.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **Asnadi Hidayat Tawulo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Endra Hermawan, S.H.,M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Adl